



Kelurahan Selumit Pantai

JL.PESISIR INDAH RT.10 KEL.SELUMIT PANTAI KEC.TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA 77135 35412

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah /

Kelurahan Selumit Pantai

Pelayanan Legalisir

No. SK :

Persyaratan

1. membawa fotokopi KTP Pemohon
2. membawa asli surat/dokumen yang akan dilegalisir
3. membawa fotokopi surat/dokumen yang akan dilegalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan asli Surat/Dokumen yang akan dilegalisir apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui Petugas Pelayanan
4. Lurah menandatangani fotokopi surat/dokumen
5. Petugas pelayanan membubuhkan stempel dan menyerahkan fotokopi surat/dokumen yang telah dilegalisir kepada pemohon
6. Pemohon menerima surat/dokumen yang telah dilegalisir Lurah

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Permohonan Legalisir diproses oleh petugas pelayanan maksimum 1 hari kerja setelah persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisir



Kelurahan Selumit Pantai

JL.PESISIR INDAH RT.10 KEL.SELUMIT PANTAI KEC.TARAKAN TENGAH KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA 77135 35412

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah /
Kelurahan Selumit Pantai

Pengaduan Layanan

Pelayanan pengaduan melalui :

Telp kantor : (0551) 35412

wa kantor : 085654920724

email kantor : kelurahanselumitpantai2021@gmail.com